



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOABUMI
Nomor: 733b/KEP/II.3.AU/C/2023

tentang

Peraturan Pembiayaan Non Operasional Pendidikan Bagi Mahasiswa Penerima Biaya Pendidikan dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang tidak ditanggung oleh Puslapdik Kemendikbudristek RI.

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI SETELAH:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan hasil seleksi calon mahasiswa penerima bantuan Biaya Pendidikan dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) di Universitas Muhammadiyah Kotabumi Tahun Akademik 2023/2024;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan peraturan tentang pembiayaan Non Operasional Pendidikan yang tidak ditanggung oleh Puslapdik Kemendikbudristek RI.
c. Bahwa untum memenuhi point a dan b, maka perlu di tetapkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang, Nomor 20, Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang, Nomor 12, tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah, Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional; jo Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah, Nomor 4, Tahun 2015, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 477/KPT/I/2019, Tanggal 17 Juni 2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang Diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 402/ KEP/I.0/D/ 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Masa Jabatan 2023—2024. Tanggal 09 zulkaidah 1444 H. /08 Juni 2023 M
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi

- Memperhatikan : 1. Persesjen Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman bantuan biaya pendidikan program indonesia pintar pendidikan tinggi.
3. Hasil Rapat pimpinan diperluas Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Biaya Non Operasional dibebankan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Tahun Akademik 2023/2024.
- Kedua : Biaya Almamater dan mastama senilai Rp.650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar 1 kali Selambat-lambatnya 31 Januari 2024
- Ketiga : Biaya Pelaksanaan dan Pendukung Pembelajaran senilai Rp.3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di bebaskan kepada mahasiswa dan dapat di angsur Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 6 (Enam) semester,
- Keempat : Tahapan pembayaran sesuai dengan peraturan sistem keuangan
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kotabumi

Tanggal 18 Shafar 1445 H.
04 September 2023 M.

Rektor,



Dr. Irawan Suprpto, M.Pd. *Si*
NBM : 620 798